



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 365 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL
GOLONGAN KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA SUB GOLONGAN
KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA KELOMPOK USAHA KONSTRUKSI
BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR JABATAN KERJA PELAKSANA
LAPANGAN PEKERJAAN BRONJONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Golongan Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Sub Golongan Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Kelompok Usaha Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bronjong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Golongan Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Sub Golongan Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Kelompok

Usaha Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bronjong, yang diselenggarakan tanggal 25 November 2011 bertempat di Jakarta;

2. Surat Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor UM.0111-Kt/87 tanggal 27 Februari 2013 perihal Penetapan SKKNI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Golongan Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Sub Golongan Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Kelompok Usaha Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bronjong, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 365 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI
GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI BANGUNAN
SIPII GOLONGAN KONSTRUKSI BANGUNAN SIPII
LAINNYA SUB GOLONGAN KONSTRUKSI
BANGUNAN SIPII LAINNYA KELOMPOK USAHA
KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER
DAYA AIR JABATAN KERJA PELAKSANA
LAPANGAN PEKERJAAN BRONJONG

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan. Keharusan memiliki “sertifikat keahlian dan/atau keterampilan” mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan Peraturan Pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional :

1. Pasal 3, Prinsip dasar pelatihan kerja adalah, huruf (b) berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1), Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut diatas menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek, kompetensi yang terdiri dari : aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain psychomotorik atau *skill*) dan aspek sikap kerja (domain affektif atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut : dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan. Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing. Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja

pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement /MRA*)
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional

B. Pengertian

1. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.

2. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah "Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan

pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

4. Tim Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Tim Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum

5. Tim Perumus Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Tim Perumus Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

6. Tim Teknis/Tim Pelaksana Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Tim Tim Teknis/Tim Pelaksana Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

7. Peta kompetensi

Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.

8. Unit Kompetensi

Unit Kompetensi adalah bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan.

9. Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi adalah bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi.

10. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria Unjuk Kerja adalah bentuk pernyataan menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan

aktifitas yang menggambarkan 3 aspek yang terdiri dari unsur-unsur pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional pada kegiatan penyusunan standar kompetensi kerja nasional indonesia.

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1	Tri Djoko Walujo, M. Eng. Sc	Sekretaris BP Konstruksi	Pengarah
2	Dr. Ir. Andreas Suhono, M.Sc	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan	Ketua

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
		Pelatihan Konstruksi	
3	Ir. Dadan Krisnandar, MT	Kepala Pusat Pembinaan Usaha Konstruksi	Wakil Ketua
4	Aca Ditamihardja, ME	Kepala Bidang Kompetensi Konstruksi	Sekretaris
5	Dr. Ir. Pramono Sukirno	Ketua Bidang Diklat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
6	Ir. Asrizal Tatang, MT	Ketua Komite Akreditasi Asosiasi Profesi, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
7	Ir. Suhadi, MM	Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Lattas, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
8	Drs. Rachmad Sudjali	Kepala Bidang Standarisasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
9	Dr. Ir. Azrar Hadi	Mewakili Perguruan Tinggi	Anggota
10	Ir. Syaiful Mahdi	Mewakili Asosiasi Profesi	Anggota
11	Ir. Suardi Bahar, MT, AVS	Mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
12	Ir. Cipie T. Makmur	Mewakili Asosiasi Perusahaan Konsultan	Anggota

2. Tim Perumus RSKKNI

a. Peserta Workshop

No.	Nama Peserta	Instansi/Perusahaan	Jabatan
1.	Nahdalina, ST., MT	PT Gafa Multi Consultant	Nasasumber
2.	Ir. Hartoyo	STT Sapta Taruna	Peserta
3.	Ir. Andayani	STT Sapta Taruna	Peserta
4.	Ir. Yusuf SA	ATAKI	Peserta
5.	Ir. Bambang Wahyudi	Direktorat Sumber Daya Air	Peserta
6.	Wilhelmus Nani Boeloe	PT Alandick Indonesia	Peserta
7.	Ir. Denny Yatmadi, MT	Politeknik Negeri Jakarta	Peserta
8.	Wakidi, SST	Praktisi	Peserta
9.	Widi Setyono, SST	Praktisi	Peserta
10.	Arwiyandilla Gesja S	Praktisi	Peserta
11.	Andri E Susanto	PT Procon	Peserta
12.	Ir. Djedjen Achmad, Msi	Praktisi	Peserta
13.	Syaiful Anwar, ST	PT Amarta Karya	Peserta
14.	Ir. Drs. Sutarno, MT	FT Univ Semarang	Peserta

b. Peserta Prakonvensi

No	Nama	Instansi/Perusahaan	Jabatan
1.	Nahdalina, ST., MT	PT Gafa Multi Consultant	Nasasumber
2.	Ir. Drs. Sutarno, MT	FT Univ Semarang	Peserta
3.	Ir. Yusuf SA	ATAKI	Peserta
4.	Ir. Bambang Wahyudi	Direktorat Sumber Daya Air	Peserta
5.	Dwi Cahyo Adi, S.ST	PT Macca PGRRI	Peserta
6.	Ir. Andayani	STT Sapta Taruna	Peserta
7.	Ir. Suryo Prihanto	Praktisi	Peserta

No	Nama	Instansi/Perusahaan	Jabatan
8.	Sumarno	UNJ	Peserta
9.	Wilhelmus Nani Boeloe	PT Alandik Indonesia	Peserta
10.	Niryawan Purboyo	LPJKN	Peserta
11.	Widi Setyono, SST	Praktisi	Peserta
12.	Wakidi, SST	Praktisi	Peserta
13.	Ir. Hartoyo	STT Sapta Taruna	Peserta
14.	Syaiful Anwar, ST	PT Amarta Karya	Peserta

c. Peserta Konvensi

No	Nama	Instansi/Perusahaan	Jabatan
1.	Nahdalina, ST., MT	PT Gafa Multi Consultant	Nasasumber
2.	Ir. Djedjen Ahmad	Politeknik Negeri Jakarta	Peserta
3.	Suryo Prihanto	Praktisi	Peserta
4.	Wiryan Purboyo	LPJKN	Peserta
5.	Deny Yatmadi	Poltek Jakarta	Peserta
6.	Bambang Wahyudi	Ditjen SDA	Peserta
7.	Widi Setyono	Praktisi	Peserta
8.	Wakidi	Praktisi	Peserta
9.	Virdhana Putra Pratama	PT. Maccaferri Indonesia	Peserta
10.	Dwi Cahyo Adhi S	Praktisi	Peserta
11.	Hartoyo	STT. Sapta Taruna/Praktisi	Peserta
12.	Eva Azhra Latifa	Poltek Jakarta/Praktisi	Peserta
13.	Andayani	STT. Sapta Taruna/Praktisi	Peserta
14.	Arwiyandilla Gesja S	Praktisi	Peserta

3. Tim Verifikasi SKKNI

No.	Nama	Jabatan Dalam Instansi/Lembaga	Jabatan Dalam Panitia/Tim
1	Dr. Ir. Andreas Suhono, M.Sc	Ka PUSBIN KPK	Pengarah
2	Aca Ditamihardja, ME	Kabid. Kompetensi Konstruksi	Ketua
3.	Ronny Adriandi ST., MT	Kasubid Bakuan Kompetensi Keterampilan	Sekretaris
4.	Ir. Ati Nurzamiati H Z, MT	Kasubid Bakuan Kompetensi Keahlian	Anggota
5.	Ir. Sukrasno, Dipl. HE	Widyaiswara	Anggota
6.	Ir. Sudjatmiko, Dipl. HE	Praktisi	Anggota
7.	Ir. Harbintarto	Praktisi	Anggota
8.	Taufik Hidayat, ST	Pusbin KPK	Anggota

BAB II STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Melaksanakan pekerjaan bronjong	Pengembangan diri, fungsi umum dan persiapan pekerjaan	Pengembangan diri	Melakukan Komunikasi Di Tempat Kerja
		Pengembangan fungsi umum dan persiapan pekerjaan	Menerapkan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan (K3-L)
			Melaksanakan Pekerjaan Persiapan
	Membuat bronjong dan pekerjaan akhir	Melakukan pembuatan bronjong	Melaksanakan Pekerjaan Tanah
			Melaksanakan Pekerjaan Bronjong

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		Melakukan pekerjaan akhir pekerjaan bronjong	Menghitung Volume Hasil Pekerjaan
			Melaksanakan Pekerjaan Akhir

2. Pemaketan berdasarkan jabatan/okupasi

- 1) Kategori : Konstruksi
- 2) Golongan Pokok : Konstruksi Bangunan Sipil
- 3) Kode Jabatan : F.429110.01
- 4) Jabatan Kerja : Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bronjong
- 5) Uraian Pekerjaan : Melaksanakan pekerjaan bronjong yang memenuhi syarat dan spesifikasi serta sesuai dengan gambar rencana, seperti yang tertuang dalam dokumen kontrak
- 6) Jenjang KKNi : 3 (tiga)
 - Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.
 - Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.
 - Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya.

- Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

Prasyarat Jabatan

- a. Pendidikan : Minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)
- b. Pengalaman kerja :
 - SMU/ sederajat dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun di bidang pelaksanaan pekerjaan bronjong.
 - SMK jurusan Bangunan dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun di bidang pelaksanaan pekerjaan bronjong.
 - D3 atau S1 jurusan Teknik Sipil/ Bangunan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun dibidang pelaksanaan pekerjaan bronjong.
- c. Kesehatan :
 - Berbadan sehat, yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.
 - Tidak memiliki cacat fisik yang mengganggu pekerjaannya
- d. Sertifikat : Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bronjong
- e. Persyaratan lain : Mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia

B. Daftar Unit Kompetensi Kerja

Kompetensi Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bronjong , terdiri dari:

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	F.429110.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L)
2	F.429110.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
3	F.429110.003.01	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan
4	F.429110.004.01	Melaksanakan Pekerjaan Tanah
5	F.429110.005.01	Melaksanakan Pekerjaan Bronjong
6	F.429110.006.01	Menghitung Volume Hasil Pekerjaan
7	F.429110.007.01	Melaksanakan Pekerjaan Akhir

C. Uraian Unit-Unit Kompetensi

KODE UNIT : F.429110.001.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini menggambarkan aktivitas dalam mengidentifikasi kebutuhan perlengkapan K3-L untuk para pekerja serta membuat rambu dan semboyan K3-L dan mengawasi pelaksanaan, serta penanganan kecelakaan kerja di lokasi pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L) kepada pekerja	1.1 Pedoman pemakaian peralatan K3 disiapkan untuk seluruh pekerja. 1.2 Peralatan K-3 dan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) disiapkan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. 1.3 Kelengkapan kerja disiapkan sesuai dengan spesifikasi standard.
2. Memasang rambu-rambu dan semboyan K3L di lokasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan	2.1 Lokasi penempatan rambu dan semboyan disiapkan. 2.2 Rambu-rambu dan semboyan K3-L ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. 2.3 Rambu-rambu dan semboyan K3-L dipasang di lokasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan.
3. Mengawasi pelaksanaan K3-L di lingkungan kerja	3.1 Peraturan-peraturan kerja dan ketentuan K3-L disiapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3.2 Penggunaan alat pelindung diri (APD) dan alat pengaman kerja (APK) dipatuhi dengan benar sesuai dengan ketentuan K3-L. 3.3 Catatan tentang penerapan K3-L dibuat sesuai dengan pemantauan di lingkungan kerja.
4. Melaksanakan penanganan terhadap kecelakaan kerja	4.1 Evakuasi korban dibawa ke tempat yang telah ditentukan, jika terjadi kecelakaan kerja. 4.2 Berita acara kecelakaan dibuat untuk pelaporan. 4.3 Laporan berita acara disampaikan kepada atasannya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi utamanya pada pekerjaan bronjong.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (K3-L).
- 1.3 Unit kompetensi ini juga untuk menyiapkan, menerapkan dan menegakkan tanggung jawab keselamatan kerja baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pelindung diri (APD)
- 2.1.2 Alat pengaman kerja (APK)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Tulisan semboyan
- 2.2.2 poster K3L
- 2.2.3 rambu peringatan dan kotak P3K

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 3.2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial
- 3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

4. Norma dan standar

- 4.1 *Standar operating procedure* (SOP) pengguna jasa/pemberi kerja maupun dalam perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (K3-L).

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Keselamatan dan kesehatan kerja & lingkungan (K3-L)
- 3.1.2 Pemantauan dan pengendalian lingkungan
- 3.1.3 Pedoman K3-L
- 3.1.4 Penggunaan APD dan APK

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan alat pelindung diri (APD), P3K dan alat pemadam api ringan (APAR) dan pelaksanaan tanggap darurat dengan benar
- 3.2.2 Mengelola lingkungan disekitar lokasi kegiatan

3.2.3 Menggunakan peralatan untuk melakukan pengujian dan kelayakan bahan dan alat sesuai standar

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menyiapkan pedoman pemakaian peralatan K3 untuk seluruh pekerja

4.2 Teliti dalam memasang rambu-rambu dan semboyan K3-L di lokasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan

4.3 Cermat dalam menyampaikan laporan berita acara kepada atasannya

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menerima informasi dan menerapkan tentang peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, terutama K3L

5.2 Keterampilan untuk menggunakan alat pelindung diri (APD) dan menjaga keselamatan kerja baik untuk individu maupun untuk orang lain

5.3 Kecermatan dalam mengenali tanda-tanda bahaya menyangkut K3

5.4 Ketelitian dalam mengenal, memeriksa dan memilih APD dan APK yang sesuai untuk bidang pekerjaan bronjong

5.4 Kecermatan dan ketelitian dalam memilih obat-obat yang sesuai dengan K3 dibidang pekerjaan bronjong

KODE UNIT : F.429110.002.01

JUDUL UNIT : Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mampu melakukan komunikasi timbal balik ditempat kerja dengan atasan dan rekan kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan	1.1 Informasi dan instruksi kerja diidentifikasi dengan benar. 1.2 Informasi dan instruksi kerja dijabarkan dalam bentuk daftar simak (<i>check list</i>). 1.3 Daftar simak informasi dan instruksi kerja diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi lapangan untuk menghindari kesalahan pekerjaan.
2. Mengomunikasikan instruksi kerja kepada bawahan	2.1 Daftar simak informasi dan instruksi kerja dijelaskan kepada bawahan. 2.2 Masukkan tentang pelaksanaan dan instruksi kerja dievaluasi untuk mendapatkan pemecahannya. 2.3 Pelaksanaan instruksi kerja dikendalikan.
3. Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait	3.1 Rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait disusun secara rinci. 3.2 Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait dilakukan sesuai jadwal. 3.3 Hasil koordinasi pelaksanaan pekerjaan dievaluasi kesesuaiannya dengan rencana semula.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi utamanya pada pekerjaan saluran irigasi.

1.2 Unit ini berlaku untuk melakukan komunikasi dan kerjasama terhadap tugas yang dilaksanakan ditempat kerja.

- 1.3 Unit ini diterapkan dengan menggunakan media yang tepat, meliputi:
 - 1.3.1 Surat perintah kerja, atau perintah lisan dari atasan langsung sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan
 - 1.3.2 Surat edaran dari atasan yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan di tempat kerja
 - 1.3.3 Komunikasi langsung dalam kelompok untuk menyampaikan informasi secara jelas.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.2.1 Telepon/ *handy talkie*
 - 2.2.2 Formulir standar perusahaan.
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.1.1 Buku informasi
 - 2.1.2 Komunikasi lisan dan kode isyarat
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 (Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 *Standar operating procedure* (SOP) pengguna jasa/pemberi kerja maupun dalam perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan komunikasi di tempat kerja

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.429110.001.01 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Komunikasi yang efektif
 - 3.1.2 Sistem dan prosedur melakukan komunikasi
 - 3.1.3 Metoda komunikasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkoordinasi/berkomunikasi dengan sikap kerja yang profesional dalam tim kerja dan pihak-pihak terkait
 - 3.2.2 Menyampaikan permasalahan di lapangan ke atasan
 - 3.2.3 Menyelesaikan masalah dalam komunikasi
 - 3.2.4 Melakukan kerja sama, baik di dalam maupun di luar lingkungan proyek
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi informasi dan instruksi kerja
 - 4.2 Teliti dalam mengevaluasi masukan tentang pelaksanaan dan instruksi kerja untuk mendapatkan pemecahannya
 - 4.3 Teliti dalam mengevaluasi hasil koordinasi pelaksanaan pekerjaan kesesuaiannya dengan rencana semula
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menerima informasi
 - 5.2 Kecermatan dalam berkoordinasi/berkomunikasi dan sikap kerja yang profesional dengan tim kerja dan pihak-pihak terkait
 - 5.3 Kecermatan dalam menyampaikan informasi secara efektif
 - 5.4 Ketaatan dalam melakukan kerjasama, baik sesama tim kerja maupun dengan pihak terkait lainnya

- KODE UNIT** : **F.429110.003.01**
- JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Pekerjaan Persiapan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap kerja yang diperlukan untuk, melaksanakan pekerjaan persiapan lapangan meliputi identifikasi dokumen kontrak, metode pelaksanaan pekerjaan, peralatan dan alat berat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi dokumen kontrak sesuai dengan lingkup pekerjaannya	1.1 Data/informasi dikumpulkan dari gambar kerja, metode kerja, spesifikasi teknik, instruksi kerja yang sesuai dengan lingkup pekerjaannya. 1.2 Jenis data/informasi dipilah berdasarkan lingkup pekerjaan. 1.3 Metode kerja ditentukan sesuai jenis pekerjaan. 1.4 Kebutuhan sumber daya ditentukan sesuai dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam dokumen kontrak. 1.5 Lokasi kantor proyek/bangunan sementara ditentukan.
2. Membuat bangunan sementara penunjang pekerjaan	2.1 Kebutuhan bahan, alat dan tenaga kerja dihitung untuk pembuatan bangunan sementara. 2.2 Mobilisasi kebutuhan bahan tenaga kerja dan peralatan untuk pembuatan bangunan sementara dilakukan. 2.3 Bangunan dan prasarana penunjang dibuat sesuai dengan gambar rencana.
3. Membuat program kerja, harian, mingguan dan bulanan.	3.1 Volume pada berbagai jenis pekerjaan dihitung sebagai data untuk membuat program kerja. 3.2 Kebutuhan tenaga kerja dihitung sesuai dengan jenis pekerjaan kebutuhan bahan dihitung sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi. 3.3 Kebutuhan alat dihitung sesuai dengan metode dan cara kerja. 3.4 Program kerja harian, mingguan dan bulanan dibuat berdasarkan volume pekerjaan, tenaga kerja, bahan dan alat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melaksanakan pekerjaan pengukuran	4.1 Pembersihan lapangan dilaksanakan sesuai dengan luas area pekerjaan. 4.2 Penentuan alat ukur dan perlengkapannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan. 4.3 Penetapan lokasi rencana bronjong dilakukan sesuai dengan gambar kerja. 4.4 Penetapan titik acuan (<i>bench mark</i>) di lokasi rencana pembuatan bronjong dilakukan sesuai dengan rencana tempat pemasangan bronjong. 4.5 Elevasi di lokasi pekerjaan diukur sesuai dengan gambar rencana.
5. Melaksanakan pemasangan patok/ <i>bouwplank</i>	5.1 Bahan untuk pembuatan patok/ <i>bouwplank</i> disiapkan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan. 5.2 Patok/ <i>bouwplank</i> dipasang pada titik sesuai dengan hasil pengukuran. 5.3 Semua patok/ <i>bouwplank</i> yang telah terpasang dan elevasinya diperiksa kembali supaya tidak terjadi kesalahan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi utamanya pada pelaksanaan pekerjaan bronjong.
- 1.2 Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja dalam membuat pekerjaan persiapan yang meliputi pekerjaan pengukuran dan pemasangan patok/*bouwplank* sebagai dasar dalam membuat konstruksi bronjong.
- 1.3 Unit ini diterapkan pada pekerjaan mengidentifikasi gambar dan spesifikasi untuk membuat program kerja harian, mingguan, dan bulanan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer/laptop

- 2.1.2 Alat hitung (*scientific calculator*)
- 2.1.3 Alat ukur, peralatan pemasangan patok dan *bouwplank* (palu, gergaji, kapak, dsb), alat berat jika diperlukan
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor (ATK), kayu, papan, paku
 - 2.2.2 Dokumen kontrak yang berhubungan dengan ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis, metoda pelaksanaan konstruksi, ketentuan mutu konstruksi yang disepakati dan daftar formulir instruksi kerja.
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-0090-1999 tentang Spesifikasi Bronjong Kawat
 - 4.2 Ketentuan atau peraturan baku tentang pelaksana lapangan pekerjaan bronjong
 - 4.3 *Standar operating procedure* (SOP) pengguna jasa/pemberi kerja maupun dalam perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan persiapan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.429110.002.01 Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan
 - 3.1.2 Spesifikasi teknis
 - 3.1.3 Peralatan dan bahan
 - 3.1.4 Metoda pelaksanaan konstruksi
 - 3.1.5 *Schedule* proyek konstruksi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkoordinasi/berkomunikasi dan sikap kerja yang profesional dengan tim kerja dan pihak-pihak terkait
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat ukur, khususnya waterpass atau theodolit
 - 3.2.3 Membuat program kerja
 - 3.2.4 Mobilisasi alat, bahan dan pekerja
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengumpulkan data/informasi dari gambar kerja, metode kerja, spesifikasi teknik, instruksi kerja yang sesuai dengan lingkup pekerjaannya
 - 4.2 Teliti dalam memeriksa semua patok/*bouwplank* yang telah terpasang dan elevasinya kembali supaya tidak terjadi kesalahan
 - 4.3 Cermat dalam menghitung volume pada berbagai jenis pekerjaan sebagai data untuk membuat program kerja
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam berkoordinasi/berkomunikasi dan sikap kerja yang profesional dengan tim kerja dan pihak-pihak terkait
 - 5.2 Ketelitian dalam menginterpretasikan hasil pengukuran sebagai dasar dalam menentukan lokasi bronjong
 - 5.3 Ketelitian dalam melakukan pengukuran
 - 5.4 Ketelitian dalam membuat jadwal harian, mingguan dan bulanan

KODE UNIT : F.429110.004.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Tanah

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan galian, timbunan dan pemadatan tanah sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan peralatan pekerjaan tanah	1.1 Kondisi peralatan diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis. 1.2 Peralatan diuji coba kelayakannya sesuai dengan SOP. 1.3 Daftar hasil pemeriksaan kondisi dan hasil uji coba dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan.
2. Melaksanakan pekerjaan galian tanah	2.1 Kondisi lahan di lapangan diperiksa kesesuaiannya dengan gambar kerja. 2.2 Jenis peralatan dan alat berat disiapkan sesuai kondisi lahan. 2.3 Produksi dan komposisi alat berat yang akan digunakan dihitung. 2.4 Pekerjaan galian tanah dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja. 2.5 Hasil galian tanah dipindahkan sesuai ditempat yang ditentukan.
3. Melaksanakan pekerjaan timbunan tanah	3.1 Jenis peralatan dan alat berat untuk pekerjaan timbunan disiapkan sesuai kondisi lahan. 3.2 Jenis tanah untuk timbunan disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknik. 3.3 Pekerjaan timbunan dilakukan sesuai dengan gambar kerja dan metode pelaksanaan.
4. Melaksanakan pekerjaan pemadatan tanah	4.1 Tanah diidentifikasi untuk menentukan jenis peralatan dan alat berat pemadatan yang akan digunakan. 4.2 Alat pemadatan disiapkan sesuai spesifikasi teknis dan kondisi lahan di lapangan. 4.3 Pekerjaan pemadatan dilakukan sesuai dengan metode kerja, gambar rencana dan spesifikasi teknis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.4 Data hasil uji kepadatan tanah timbunan dibaca dan dibandingkan dengan persyaratan teknis.
5. Memeriksa hasil pekerjaan tanah	5.1 Inspeksi lapangan terhadap pekerjaan tanah dilakukan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan. 5.2 Hasil pekerjaan tanah diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja. 5.3 Tindakan perbaikan dilakukan jika terdapat penyimpangan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi utamanya pada pelaksanaan pekerjaan bronjong.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dalam melaksanakan pekerjaan tanah.
- 1.3 Kompetensi ini berlaku pada jabatan kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bronjong untuk dapat memberikan jaminan pelaksanaan pekerjaan tanah sesuai dengan spesifikasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Excavator*
- 2.1.2 *Dumptruck*
- 2.1.3 Alat pemadat

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Gambar kerja, spesifikasi teknis
- 2.2.2 Dokumen hasil uji lab
- 2.2.3 Daftar formulir instruksi kerja (*WI Form*)
- 2.2.4 Rencana mutu pelaksanaan konstruksi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

- 4.1 *Standar operating procedure* (SOP) pengguna jasa/pemberi kerja maupun dalam perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan tanah

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.429110.003.01 Melaksanakan Pekerjaan Persiapan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan

3.1.2 Spesifikasi teknis

3.1.3 Metoda pelaksanaan konstruksi

3.1.4 Schedule proyek konstruksi

3.1.5 Gambar kerja (*shop drawing*).

3.1.6 Macam atau jenis pekerjaan tanah

3.1.7 Peralatan manual dan mekanis pekerjaan tanah

3.1.8 Pekerjaan galian, timbunan dan pemadatan tanah

3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkoordinasi/berkomunikasi dan sikap kerja yang profesional dengan tim kerja dan pihak-pihak terkait

- 3.2.2 Mengidentifikasi kondisi lahan di lapangan
 - 3.2.3 Menggunakan peralatan pekerjaan tanah
 - 3.2.4 Melakukan pekerjaan galian, timbunan dan pemadatan tanah
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Teliti dalam memeriksa kondisi peralatan sesuai dengan spesifikasi teknis
 - 4.2 Cermat dalam memindahkan hasil galian tanah sesuai tempat yang ditentukan
 - 4.3 Cermat dalam melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan
5. Aspek kritis
- 5.1 Kecermatan dalam memberikan instruksi kerja
 - 5.2 Ketelitian dalam mengidentifikasi kondisi lahan di lapangan
 - 5.3 Kecermatan dalam menetapkan peralatan pekerjaan tanah yang sesuai dengan kondisi lahan

- KODE UNIT** : **F.429110.005.01**
- JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Pekerjaan Bronjong**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyiapkan peralatan, alat berat dan bahan serta menentukan metode kerja pelaksanaan pekerjaan bronjong sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan sumber daya (manusia, peralatan dan bahan)	1.1 Sumber daya diidentifikasi sesuai dengan jenis dan volume pekerjaan. 1.2 Sumber daya ditentukan berdasarkan jenis dan volume pekerjaan. 1.3 Sumber daya dimobilisasi.
2. Memberikan instruksi kerja	2.1 Materi pengarahan disiapkan secara lengkap. 2.2 Gambar kerja dan informasi lain yang terkait dijelaskan secara rinci kepada bawahan. 2.3 Daftar simak pelaksanaan instruksi kerja dibuat.
3. Melaksanakan pekerjaan bronjong sesuai dengan spesifikasi teknik, gambar kerja dan metode kerja	3.1 Rangkaian kawat bronjong disiapkan di lapangan (pabrikasi atau manual) sesuai dengan gambar kerja, metode dan spesifikasi teknis. 3.2 Rangkaian kawat bronjong dipasang sesuai dengan gambar dan metode kerja yang telah ditetapkan. 3.3 Rangkaian kawat bronjong diisi dengan agregat/batuan sesuai dengan metode kerja dan spesifikasi teknis. 3.4 Rangkaian kawat bronjong yang telah diisi agregat/batuan ditutup dengan cara menjalin kawat pada sisi bronjong yang belum terajut sesuai dengan metode dan spesifikasi teknis. 3.5 Ikatan antar bronjong dijalin supaya rapat dan rata, serta tidak mudah bergerak atau stabil sesuai dengan metode dan spesifikasi teknis.
4. Memeriksa hasil pekerjaan	4.1 Inspeksi lapangan terhadap kemajuan pekerjaan dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.2 Hasil pekerjaan dievaluasi kesesuaiannya berdasarkan rencana dan metode kerja. 4.3 Tindakan koreksi dilakukan, jika ditemukan penyimpangan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara mandiri ataupun kelompok pada jabatan kerja pelaksana lapangan pekerjaan bronjong sebagai landasan dalam melakukan pekerjaan bronjong yang memenuhi spesifikasi teknis dan sesuai dengan gambar kerja.

1.2 Unit kompetensi ini berlaku dalam melaksanakan pekerjaan bronjong.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pelindung diri (APD)

2.1.2 Helmet, sarung tangan, sepatu kerja, tiang, linggis, alat ukur, palu, kawat, batu belah dll

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Daftar simak pelaksanaan instruksi kerja, daftar sumber daya proyek, gambar kerja, spesifikasi teknis, daftar peralatan konstruksi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 *Standar operating procedure* (SOP) pengguna jasa/pemberi kerja maupun dalam perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang

sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan bronjong.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.429110.004.01 Melaksanakan Pekerjaan Tanah

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan

3.2.1 Spesifikasi teknis

3.3.1 Metoda pelaksanaan konstruksi

3.4.1 Gambar kerja (*shop drawing*)

3.5.1 Jenis peralatan dan bahan untuk konstruksi bronjong

3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkoordinasi/berkomunikasi dan sikap kerja yang profesional dengan tim kerja dan pihak-pihak terkait

3.2.2 Mengidentifikasi peralatan konstruksi yang akan digunakan

3.2.3 Memilih bahan bronjong yang sesuai dengan standar

3.2.4 Memilih agregat/batuan yang memenuhi syarat

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam mengidentifikasi Sumber daya sesuai dengan jenis dan volume pekerjaan

4.2 Teliti dalam melakukan tindakan koreksi, jika ditemukan penyimpangan

4.3 Cermat dalam memasang rangkaian kawat bronjong sesuai dengan gambar dan metode kerja yang telah ditetapkan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam berkoordinasi/berkomunikasi dan sikap kerja yang profesional dengan tim kerja dan pihak-pihak terkait
- 5.2 Ketelitian dalam mengidentifikasi peralatan konstruksi yang akan digunakan
- 5.3 Kecermatan dalam menentukan metode pekerjaan yang tepat
- 5.4 Kecermatan dalam mengerjakan bronjong sesuai gambar kerja dan SOP

- KODE UNIT** : **F.429110.006.01**
- JUDUL UNIT** : **Menghitung Volume Hasil Pekerjaan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam memeriksa kesesuaian hasil pekerjaan, menghitung volume pekerjaan tanah dan konstruksi bronjong sesuai dengan gambar kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa kesesuaian hasil pekerjaan terhadap gambar kerja dan spesifikasi teknis	1.1 Gambar hasil pelaksanaan dan formulir/ borang-borang disiapkan sesuai dengan yang dibutuhkan. 1.2 Hasil pemeriksaan dicatat ke dalam formulir standar. 1.3 Seluruh hasil pemeriksaan dirangkum pada formulir standar. 1.4 Seluruh hasil pekerjaan dibandingkan dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis.
2. Menghitung volume hasil pekerjaan tanah	2.1 Standar metode pengukuran tanah (<i>standard measurement method</i>) disiapkan. 2.2 Hasil pekerjaan tanah diukur berdasarkan pelaksanaan di lapangan. 2.3 Hasil Pekerjaan tanah dihitung berdasarkan pengukuran di lapangan.
3. Menghitung volume hasil pekerjaan bronjong	3.1 Standar metode pengukuran bronjong (<i>standard measurement method</i>) yang dipakai dicatat. 3.2 Volume bronjong dihitung berdasarkan penggunaan tiap lapisan. 3.3 Perhitungan volume total hasil pekerjaan bronjong dilakukan sesuai dengan yang terpasang.
4. Membuat rekapitulasi pekerjaan bronjong	4.1 Hasil perhitungan volume masing-masing pekerjaan dikumpulkan. 4.2 Seluruh hasil perhitungan pekerjaan dimasukkan kedalam daftar perhitungan volume pekerjaan. 4.3 Rekapitulasi pekerjaan dijumlahkan berdasarkan daftar perhitungan volume pekerjaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi utamanya pada pekerjaan bronjong.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dalam menghitung volume pekerjaan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat ukur
 - 2.1.2 Alat hitung
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Gambar kerja
 - 2.2.2 Formulir hasil pekerjaan
 - 2.2.3 Standar metode pengukuran tanah dan ATK
 - 2.2.4 Roll meter (panjang 3 m, 50 m)
 - 2.2.5 Theodolit
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 (Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 *Standar operating procedure* (SOP) pengguna jasa/pemberi kerja maupun dalam perusahaan.
 - 4.2 Standar metode pengukuran tanah (*standard measurement method*).
 - 4.3 Ketentuan atau peraturan baku tentang pelaksana lapangan pekerjaan bronjong

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menghitung volume hasil pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.429110.005.01 Melaksanakan Pekerjaan Bronjong
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan
 - 3.1.2 Gambar kerja
 - 3.1.3 Spesifikasi teknis
 - 3.1.4 Metoda pelaksanaan konstruksi
 - 3.1.5 Daftar formulir/borang-borang isian volume pekerjaan
 - 3.1.6 *Schedule* proyek konstruksi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkoordinasi/berkomunikasi dan sikap kerja yang profesional dengan tim kerja dan pihak-pihak terkait
 - 3.2.2 Mengidentifikasi hasil pekerjaan
 - 3.2.3 Mengoperasikan alat hitung elektronik (kalkulator)
 - 3.2.4 Mengisi formulir/borang-borang hasil pengukuran volume pekerjaan tanah
 - 3.2.5 Mengisi formulir/borang-borang hasil pengukuran volume pekerjaan bronjong
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menjumlahkan rekapitulasi pekerjaan berdasarkan daftar perhitungan volume pekerjaan
 - 4.2 Cermat dalam melakukan perhitungan volume total hasil pekerjaan bronjong sesuai dengan yang terpasang
 - 4.3 Cermat dalam menyiapkan gambar hasil pelaksanaan dan formulir/borang-borang sesuai dengan yang dibutuhkan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam berkoordinasi/berkomunikasi dan sikap kerja yang profesional dengan tim kerja dan pihak-pihak terkait
- 5.2 Ketelitian dalam membaca gambar kerja
- 5.3 Ketelitian dalam menghitung volume pekerjaan tanah dan konstruksi bronjong

KODE UNIT : F.429110.007.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Akhir

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk mampu melaksanakan pekerjaan akhir.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan perbaikan pada masa pemeliharaan	1.1 Daftar cacat (<i>defect list</i>) yang harus diperbaiki diidentifikasi secara teliti. 1.2 Kebutuhan sumber daya dan waktu dihitung sesuai kebutuhan. 1.3 Program perbaikan disusun secara cermat berdasarkan daftar cacat.
2. Melaksanakan perbaikan pada masa pemeliharaan	2.1 Pembagian tugas untuk pelaksanaan perbaikan dilakukan. 2.2 Pelaksanaan perbaikan diawasi. 2.3 Hasil perbaikan pada masa pemeliharaan diperiksa kembali berdasarkan daftar cacat. 2.4 Hasil perbaikan dalam masa pemeliharaan didokumentasikan.
3. Menyiapkan data pendukung serah terima akhir/ <i>final hand over</i> (FHO)	3.1 Data hasil perbaikan dalam masa pemeliharaan disiapkan secara lengkap. 3.2 Gambar terlaksana (<i>as built drawing</i>) disiapkan secara lengkap. 3.3 Berita acara serah terima pekerjaan akhir (FHO) beserta data pendukungnya disiapkan sesuai ketentuan.
4. Menyusun data pendukung untuk laporan akhir pekerjaan	4.1 Data/dokumen hasil pelaksanaan dikumpulkan secara lengkap. 4.2 Data pemeriksaan mutu yang tersusun mampu telusur dikumpulkan. 4.3 Data dan dokumentasi untuk laporan akhir pekerjaan disusun sesuai ketentuan. 4.4 Laporan akhir yang telah dibuat didistribusikan kepada yang terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara mandiri ataupun kelompok pada pekerjaan pelaksanaan konstruksi sebagai pelaksana lapangan pekerjaan bronjong untuk landasan dalam membuat laporan.

1.2 Unit kompetensi ini berlaku dalam melaksanakan pekerjaan akhir.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pemotong rumput

2.1.2 Cangkul, stamper cadangan kawat bronjong

2.1.3 Batu belah, pasir, semen dan agregat kasar

2.1.4 Data dan dokumentasi laporan keseluruhan tahapan pekerjaan

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Komputer/printer

2.2.2 Daftar cacat (*defect list*)

2.2.3 Gambar kerja

2.2.4 Spesifikasi teknis

2.2.5 Daftar formulir instruksi kerja (*WI Form*), dsb

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 *Standar operating procedure* (SOP) pelaksanaan PHO dan FHO.

4.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang bronjong

4.3 Prosedur *running test*

4.4 Dokumen kontrak

4.5 Prosedur penyusunan laporan

4.6 Ketentuan atau peraturan baku tentang pelaksana lapangan pekerjaan bronjong

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan akhir.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.429110.006.01 Menghitung Volume Hasil Pekerjaan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan

3.1.2 Gambar hasil Pelaksanaan (*as built drawing*)

3.1.3 Spesifikasi teknis

3.1.4 Metoda pelaksanaan konstruksi

3.1.5 PHO dan FHO

3.1.6 Penyusunan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkoordinasi/berkomunikasi dan sikap kerja yang profesional dengan tim kerja dan pihak-pihak terkait

3.2.2 Mengidentifikasi data yang digunakan dalam menyusun laporan

3.2.3 Menyusun laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam mengidentifikasi daftar cacat (*defect list*) yang harus diperbaiki

- 4.2 Cermat dalam menyiapkan berita acara serah terima pekerjaan akhir (FHO) beserta data pendukungnya
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam memimpin pelaksanaan perbaikan pada masa pemeliharaan
 - 5.2 Kecermatan menyiapkan proses serah terima pekerjaan
 - 5.3 Ketelitian dalam menyusun laporan

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Golongan Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Sub Golongan Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Kelompok Usaha Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air Jabatan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bronjong, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.